

BAB I


PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Bank yang berorientasi terhadap ketentuan dan aturan dalam agama Islam, atau yang sering disebut sebagai Bank Syariah, adalah lembaga keuangan yang mengembangkan semua kegiatan dan produknya berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam. Salah satu prinsip utama yang diterapkan dalam operasinya adalah prinsip bebas bunga. Konsep Bank Syariah ini muncul karena dianggap lebih menguntungkan daripada bank konvensional yang masih menggunakan sistem bunga. Alasannya adalah karena dalam Bank Syariah, pendapatan didasarkan pada prinsip bagi hasil, yang tidak terpengaruh oleh perubahan tingkat suku bunga yang fluktuatif, sehingga menghindarkan kerugian akibat perubahan tingkat suku bunga. Bank Syariah, seperti yang dijelaskan oleh Wiroso (2005), adalah lembaga keuangan yang menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Bank Syariah adalah penyedia jasa keuangan yang didasarkan pada etika dan nilai-nilai Islam, tidak menggunakan bunga (riba), tidak terlibat dalam kegiatan spekulatif, menghindari hal-hal yang tidak jelas (gharar), dan berpegang pada prinsip keadilan, hanya membiayai kegiatan usaha yang halal.

Fungsi utama Bank Syariah adalah sebagai lembaga perantara keuangan yang mengumpulkan dana dari masyarakat dan kemudian mengalokasikannya kembali melalui pembiayaan. Penyaluran dana ini dapat dilakukan dengan empat pola, yaitu prinsip jual beli, prinsip bagi hasil, prinsip ujroh, dan akad pelengkap, seperti yang dijelaskan oleh Karim (2008).

Pendapatan dari bank umum syariah sangat tergantung pada jumlah keuntungan yang diperoleh dari pembiayaan yang telah disalurkan. Pembiayaan dapat memiliki arti luas sebagai pendanaan yang digunakan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik oleh bank itu sendiri maupun oleh orang lain. Ini juga merupakan tugas utama bank dalam mendistribusikan pembiayaan, yang merupakan aktivitas utama dalam operasional perbankan syariah. Pendapatan dari bagi hasil atau keuntungan dari jual beli adalah sumber utama pendapatan. Pembiayaan merupakan salah satu pendanaan yang digunakan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan kepada nasabah dan menciptakan pendapatan bagi lembaga keuangan syariah. Berikut adalah grafik pertumbuhan Profitabilitas (ROA) Bank Umum Syariah:



Sumber : Statistik Perbankan Syariah (2023)

Gambar 1.1

**Grafik pertumbuhan Profitabilitas (ROA) Bank Umum Syariah tahun 2019 -
2022**


Berdasarkan data yang disajikan pada gambar 1.1, menunjukkan bahwa profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia sempat mengalami penurunan pada tahun 2020 dan terus mengalami kenaikan tertingginya pada tahun 2021 hingga 2022, hal ini terjadi karena perekonomian Indonesia sedang mengalami pemulihan pasca krisis akibat pandemi *Covid-19* dan kepercayaan masyarakat dalam menggunakan produk perbankan Syariah meningkat.

Lembaga keuangan syariah memiliki sistem yang unik dibandingkan dengan lembaga keuangan konvensional, seperti pelarangan riba dan penggantian mekanisme bunga dengan sistem bagi hasil, jual beli, dan sewa. Pada lembaga keuangan syariah, rasio yang disepakati pada awal akad dilakukan melalui mekanisme sistem bagi hasil. Kesepakatan ini akan berlaku hingga akhir perjanjian. Melalui sistem bagi hasil, kondisi neraca Bank Syariah tetap elastis pada saat kritis seperti saat pandemi *Covid-19*. Hal ini memungkinkan lembaga keuangan syariah untuk bertahan dalam situasi ekonomi yang memburuk. Sebaliknya, lembaga keuangan konvensional tidak memiliki sistem seperti ini dan mengalami kesulitan saat pendapatan bunga kredit menurun dan tidak bisa menurunkan biaya bunga untuk deposit, sehingga bank konvensional berisiko tidak bisa bertahan saat krisis ekonomi (Rifqi, 2020).

Bank Indonesia, dalam peranannya sebagai regulator dan pengawas perbankan, lebih fokus pada nilai profitabilitas suatu bank yang diukur berdasarkan seberapa besar asetnya yang didanai oleh dana simpanan masyarakat. Semakin tinggi *Return On Asset* (ROA) sebuah bank, semakin besar potensi keuntungan yang dapat diperoleh oleh bank tersebut, dan semakin efisien pula bank tersebut

dalam mengelola asetnya. Oleh karena itu, dalam penelitian ini, ROA digunakan sebagai indikator utama untuk mengukur kinerja sektor perbankan.


Dalam penelitian ini, digunakan beberapa rasio keuangan sebagai alat analisis, yaitu rasio pembiayaan, risiko pembiayaan, dan rasio efisiensi. Rasio pembiayaan diwakili oleh *Financing to Deposit Ratio* (FDR), yang mengukur kemampuan bank dalam menyediakan dan menyalurkan dana kepada nasabah. Hubungan antara FDR dan ROA (*Return On Assets*) cenderung positif. Artinya, ketika nilai FDR semakin tinggi, tingkat profitabilitas bank syariah yang diukur dengan ROA juga cenderung meningkat. Ini mengindikasikan bahwa semakin besar jumlah pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah dibandingkan dengan total dana yang diterimanya dari pihak ketiga, semakin besar pula laba yang dapat diperoleh oleh bank tersebut, mengingat pembiayaan merupakan salah satu sumber pendapatan bank syariah. Berikut data *Financing to Deposit Ratio* (FDR) Bank Umum Syariah berdasarkan data dari Otoritas Jasa Keuangan:



Sumber : Statistik Perbankan Syariah Otoritas Jasa Keuangan 2023

Gambar 1.2
Grafik Pertumbuhan *Financing to Deposit Ratio (%)* Bank Umum Syariah tahun 2019-2022.

Besaran pembiayaan dikeluarkan lembaga keuangan syariah akan memiliki dampak terhadap laba yang diterima namun dalam proses tidak selalu berjalan lancar. Pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah memiliki potensi risiko, salah satunya adalah risiko pembiayaan bermasalah yang tinggi jika uang yang dipinjamkan tidak dikembalikan. Risiko ini bisa dilihat dari tingkat *Non Performing Financing (NPF)*, yang mencakup pembiayaan yang kurang lancar, diragukan, dan macet, dengan total pembiayaan yang telah diberikan oleh bank. Besarnya NPF ini mencerminkan sejauh mana bank berhasil mengelola dana yang telah disalurkan. Jika porsi pembiayaan bermasalah meningkat, hal ini pada akhirnya akan mengurangi pendapatan yang diperoleh oleh bank. (Ali, 2008) Berikut data *Non Performing Financing (NPF)* Bank Umum Syariah berdasarkan data dari Otoritas Jasa Keuangan:




Sumber : Statistik Perbankan Syariah Otoritas Jasa Keuangan 2023

Gambar 1.3
Grafik Pertumbuhan *Non Performing Financing* (NPF) Bank Umum Syariah tahun 2019-2022.

Berdasarkan data pada gambar 1.3 menunjukkan total pembiayaan bermasalah atau dalam istilah *Non Performing Financing* (NPF) tidak lebih dari 5% total pembiayaan yang disalurkan, hal ini sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yaitu maksimal 5% dari total Pembiayaan yang disalurkan. *Non Performing Financing* (NPF) adalah perbandingan antara pembiayaan yang mengalami masalah dengan total pembiayaan yang telah disalurkan oleh bank syariah. Berdasarkan pedoman yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia, kategori yang termasuk dalam NPF mencakup pembiayaan yang kurang lancar, diragukan, dan macet (Pratami, 2011). NPF adalah salah satu faktor yang diduga mempengaruhi tingkat likuiditas. Menurut Prastiwi (2021), ketika tingkat

pembiayaan bermasalah tinggi, hal ini dapat mengganggu tingkat likuiditas dalam sistem perbankan.

Selanjutnya, rasio efisiensi direpresentasikan oleh variabel BOPO (Biaya Operasional Pendapatan Operasional). Rasio ini berguna untuk menilai sejauh mana bank dapat menjalankan operasinya dengan efisien. Karena bank utamanya mengumpulkan dan menyalurkan dana kepada masyarakat, biaya dan pendapatan operasionalnya sangat dipengaruhi oleh bunga yang harus dibayarkan dan bunga yang diterima. Jika biaya operasional meningkat, maka laba sebelum pajak akan berkurang, yang pada gilirannya akan mengurangi laba atau profitabilitas bank tersebut. Menurut Surat Edaran Bank Indonesia No.6/23/DPNP tanggal 31 Mei 2004 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank, BOPO diukur dengan membandingkan biaya operasional dengan pendapatan operasional. Rasio ini, yang sering disebut sebagai rasio efisiensi, digunakan untuk menilai kemampuan manajemen bank dalam mengendalikan biaya operasional terhadap pendapatan operasional. Berikut data Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) Bank Umum Syariah berdasarkan data dari Otoritas Jasa Keuangan:



Sumber : Statistik Perbankan Syariah Otoritas Jasa Keuangan 2023

Gambar 1.4
Grafik Pertumbuhan Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO)
Bank Umum Syariah tahun 2019-2022.

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Pembiayaan (FDR), *Non Performing Financing* (NPF), dan Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO). Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Tahun 2019 – 2022.”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan yang telah diberikan sebelumnya, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah Pembiayaan Bank Umum Syariah berpengaruh terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah?
2. Apakah *Non Performing Financing* (NPF) Bank Umum Syariah berpengaruh terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah?

3. Apakah Biaya Operasional Pendapatan Operasional Bank Umum Syariah berpengaruh terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah sebelumnya, maka dapat diketahui tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh Pembiayaan (FDR) Bank Umum Syariah terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah.
2. Untuk mengetahui pengaruh *Non Performing Financing* (NPF) Bank Syariah terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah.
3. Untuk mengetahui pengaruh Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) Bank Syariah terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat ilmu pengetahuan terhadap pembaca mengenai Lembaga keuangan Syariah terhadap Profitabilitas Bank.
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi untuk peneliti selanjutnya guna mengembangkan penelitian mengenai Lembaga keuangan Syariah Terhadap Profitabilitas Bank.
2. Manfaat praktis
 - a. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan minat masyarakat menggunakan pembiayaan atau produk yang dikeluarkan lembaga keuangan syariah.

b. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah mengenai aturan dari pemberian pembiayaan dari lembaga keuangan syariah guna meningkatkan perekonomian, melalui Perbankan Syariah

c. Bagi Perbankan

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi perbankan mengenai peningkatan profitabilitas melalui variabel – variabel yang dituju dalam penelitian.

1.5 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah sebelumnya, maka dapat dirumuskan hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Diduga variabel Pembiayaan Bank Umum Syariah memiliki pengaruh positif terhadap Profitabilitas.
2. Diduga variabel *Non Performing Finance* (NPF) Bank Syariah memiliki pengaruh negatif terhadap Profitabilitas.
3. Diduga variabel Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) Bank Syariah memiliki pengaruh negatif terhadap Profitabilitas.

1.6 Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini, sistematika penulisan dibagi menjadi 5 bagian dengan rincian sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

Bab pertama adalah bab yang terdiri latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, sistematika penulisan.

BAB II : Landasan Teori

Bab kedua adalah bab yang terdiri dari kajian teori, pengembangan hipotesis dan kerangka pikiran.

BAB III : Metode Penelitian

Bab ketiga adalah bab yang terdiri dari alat penelitian, definisi operasional variabel penelitian, populasi, sampel dan teknik pengambilan sampel, sumber dan metode pengumpulan data, pengembangan instrumen penelitian, uji kualitas data, serta teknik analisis data.

BAB IV : Analisis dan Pembahasan

Bab keempat adalah bab yang terdiri dari data umum, data penelitian, analisis data serta pembahasan

BAB V : Penutup

Bab kelima adalah bab yang terdiri dari kesimpulan, implikasi penelitian, keterbatasan penelitian dan saran berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan.